

Nama: Batari Mulya

NIM: 212040100060

Prodi: Hukum B1

### Transkrip Wawancara

- **Narasumber 1: Ibu Ayu Wulan, Fashion Desaigner Whulyan**

Saya :Saya mau menanyakan tentang potensi permasalahan hukum pada bidang wedding, tentunya pada bidang yang ibu tekuni yaitu attire, untuk itu bisa dijelaskan untuk ketentuan sewanya ibu?

Ayu Wulan :Di Whulyan itu sudah ada syarat dan ketentuan sewa, yang pertama mengenai lamanya sewa (jangka sewa). Ketika akan menyewa biasanya dari tim kami akan memberikan syarat dan ketentuan yang bisa dibaca dan bisa dipelajari. Bahwa misalnya, apabila tidak jadi menyewa DP akan hangus.

Kemudian jangka waktu sewa, apabila melewati jangka waktu sewa akan ada charge untuk biaya keterlambatan, kemudian ketika barang dikembalikan dengan keadaan barang rusak terdapat charge untuk kerusakannya. Cuman untuk membuat hitam diatas putih belum kita lakukan.

Jadi kita hanya menyampaikan kepada klien kemudian klien mengerti dengan syarat dan ketentuan yang berlaku begitu saja.

Saya :Mengenai sewa sepertinya terdapat perbedaan yakni Sewa perdana dengan sewa pada umumnya, bisa dijelaskan bu, terkait perbedaan yang signifikan?

Ayu Wulan :Jadi untuk syarat dan ketentuan sewa perdana biasanya seperti ini, karena sewa perdana itu barang masih belum ada jadi kita mulai produksi awal, biasanya kita ada beberapa syarat, syarat yang pertama adalah DP sebesar 50% sebelum kain kita belikan atau bahan kita belikan. Akan tetapi kita terdapat beberapa perjanjian apabila bahan sudah terlanjur dibeli atau belum dibelikan. Beberapa waktu yang lalu pada saat zaman covid kita memberikan perjanjian dan juga syarat ketentuannya. Apabila sewa seperti biasanya yakni seperti awal DP minimal satu juta dengan syarat ketentuan sewa yang sudah diberitahu di awal.

Saya :Apakah dalam ketentuan yang ibu berikan membuat klien menjadi kurang puas?

Ayu Wulan :Untuk sewa perdana alhamdulillah selama ini kita belum ada komplain yang begitu berarti (sampai mendatangkan masalah hukum) atau misalnya sampai harus mengembalikan uang karena tidak sesuai dengan

yang diinginkan. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah kejadian seperti itu, karena untuk attire kita lebih bisa maksimalkan karena dalam proses dalam pembuatan pastinya jauh dari sebelum acara, berbeda dari vendor-vendor yang lain misalnya “dekorasi” dalam pembuatannya pada hari H ataupun malam dini harinya, walaupun dekorasinya sudah jadi akan tetapi tidak sesuai dengan yang di harapkan itu sudah tidak bisa lagi komplain kecuali kita menggunakan jalur hukum, walaupun dengan cara kekeluargaan tidak bisa.

Tapi kalau baju alhamdulillahnya adalah kita prepare sebelum acara jadi walaupun masih ada hal-hal tidak diinginkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan klien, kita sebagai vendor masih bisa memperbaikinya.

Saya :Jadi dalam vendor attire ini skala dalam potensi permasalahan hukumnya terbilang rendah, dikarenakan dalam pembuatannya jauh sebelum acara. Untuk potensi kehilangan yang menyebabkan kerugian itu pasti ada kan bu, nah untuk penanganan yang bisa dilakukan dari pihak vendor itu bagaimana bu?

Ayu Wulan :Jadi caranya adalah kita mengikat dari uang jaminan dengan nominal tertentu, beberapa ketentuan yang kita pakai yakni apabila klien dengan acara di luar kota nominal uang jaminan yang kita tawarkan lebih besar jadi nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan uang jaminan lah yang akan mengganti atau beberapa yang sampai kerugiannya jauh lebih besar berarti akan ada negosiasi ulang seperti itu.

Saya :Jadi yang dapat disimpulkan ialah potensi-potensi permasalahan hukum dalam bidang ini masih amat tergolong rendah dan masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

- **Narasumber 2: Bpk. Arsho Adi, Ketua Hastana DPW Jawa Timur**

Saya :Permasalahan hukum apa yang biasa terjadi dalam bidang Wedding Organizer?

Arsho Adi :Kebetulan saat lalu terjadi permasalahan terjadi yaitu gagal bayar. Jadi gagal bayarnya itu bukan dari klien ke vendor tapi dari vendor ke vendor (WO ke vendor yang lain). Karena WO yang pembuatan paket yang berisi beberapa vendor. Jadi dari klien mengamanahkan ke WO dalam pembayaran akan tetapi pada saat acara saat klien konfirmasi ke vendor-vendor terkait ternyata belum terbayarkan. Pada akhirnya terdapat masalah yang harus diselesaikan oleh W, memang ada beberapa yang tidak dapat terselesaikan yang pada akhirnya ada pengaduan dari pihak berwajib.

Saya :Untuk masalah dari vendor ke klien apakah pernah ada masalah sampai ke ranah hukum juga pak?

Arsho Adi :Kalau dari vendor ke klien selama saya jadi WO hampir 11 tahun belum pernah ya mba, akan tetapi apabila dari klien ke vendor beberapa kali saya pernah denger.

Saya :Kalau boleh tahu bisa diceritakan bapak?

Arsho Adi :Jadi posisi tidak sesuai dengan kontrak. Jadi setiap vendor mempunyai kontrak masing-masing, contoh WO kontraknya seperti apa saja yang harus dikerjakan, dekorasi speknya apa saja (warna, bentuk dll).

Saya :Seperti durasi waktu juga termasuk kah ?

Arsho Adi :Semua tergantung kontrak, mungkin ada juga yang tidak ada kontraknya. Cuma cara menyelesaikannya yaitu menyelesaikan sebelum acara berlangsung kurang lebih seperti itu, WO pun juga ada apa aja yang harus dikerjakan, crewnya yang diturunkan berapa SOP nya apa saja, jobdesknya seperti apa.

Nah mungkin dari segi masalah ke vendornya, mungkin tidak bisa menjalankan sesuai kontrak, kadang-kadang juga tidak sesuai dengan moodboard .

Saya :Apabila ada tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar muncul dari media sosial, bagaimana tanggapan bapak mengenai ini?

Arsho Adi :Kasus-kasus dalam lingkup pencemaran nama baik memang banyak “artis-artis” di media sosial yang spill sana spill sini akan tetapi klien sekarang bisa lebih paham ya, lebih bisa berjaga-jaga tidak menyebutkan nama vendor, paling spillnya “event kemaren disini, disini begitu” jadi orang-orang menebak sendiri, ada beberapa kasus seperti itu akan tetapi tidak sampai permasalahan hukum si.

Saya :Oh iya mengenai kasus di Bromo yang menggunakan flare sehingga menyebabkan kebakaran, WO pun terkena dampaknya juga, menurut om Arsho, bagaimana tanggapan mengenai hal ini?

Arsho Adi :Jadi gini mba, saya sekalian mau klarifikasi. Jadi sebenarnya yang terjadi di Bromo itu bukan dari WO tetapi itu dari fotografer.

Saya :Apakah membawa flare sekaligus menggunakannya terdapat klausul dalam kontraknya?

Arsho Adi :Kurang tahu dari Bromonya, tapi setau saya tidak ada klausul dalam kontrak tidak boleh membawa atau menggunakan flare. Jadi cuma izin,bayar sudah, tidak ada klausul dalam kontrak seperti itu

Saya :Jadi dalam izin tersebut hanya menunjukkan bahwa bahwa diperbolehkan untuk dokumentasi di area tersebut

Arsho Adi :Jadi setauku di Bromo tidak ada tanda tangan kontrak hanya saja fotografer yang datang kesana. Jadi biasanya kalau kontrak dengan venue buat prewedding itu rata rata bagian fotografer, karena memang

mereka yang biasanya ada disana, untuk jobdesk WO hanya mendampingi. Cuma kalau yang flare menurutku memang dari fotografer dan WO juga yang mendampingi sepertinya dia gatau kalau flare mendekati tumbuhan kering bisa menimbulkan kejadian seperti itu.

Saya :Oke yang terakhir, bagaimana sih dalam menjaga citra WO yang menimbulkan client bisa repeat order om?

Arsho Adi :Jadi gini kalau di Wedding Organizer yang dipegang kan hanya trust dan kepuasan client, jika mereka bisa merasa percaya sama WOnya dan akhirnya hasil pertamanya bagus dan puas, Bagus itu relatif ya mba ada yang sempurna tapi pasti ada kekurangannya dan client paham akan hal itu.

- **Narasumber 3: Ibu Lindia Miniarti, CEO LM Wedding Planner**

Saya :Saya ingin menanyakan perihal potensi permasalahan hukum yang terjadi pada bidang Wedding Organizer mulai dari dealing klien sampai setelah selesainya acara tersebut?

Lindia :Jadi di PT Karya Lindia Miniarti yakni sebagai LM Wedding Planner apabila klien sudah dealing awal memberikan data semuanya, lalu kita membuat kontrak, dimana disitu terdapat pasal-pasal yang terdapat haknya klien apa saja dan juga kewajiban klien seperti apa saja. Dari pasal-pasal itu diterangkan bahwa haknya klien adalah untuk menerima semua pengaturan acara mulai dari pembikinan timeline, budget, rundown, layout (catering dan dekorasi) kemudian kita akan membuat 3D-nya (vidio). Sampai pengaturan dari TM pertama, keluarga dan vendor (final) kemudian hak-hak dari klien terdapat pendampingan fitting, test food dan pendampingan dalam segala hal yang menyangkut paket dari LM Wedding Planner.

Kemudian kewajiban yang harus dilakukan oleh klien iala apabila kontrak sudah dibuat oleh LM Wedding Planner adalah penandatanganan kontrak pertama itu kita bagi pada beberapa termin, biasanya kita maksimalnya adalah 3 termin dimana yang pertama adalah DP pertama, DP kedua, dan DP ketiga dimana nilainya kita jumlah dan bisa dibagi sendiri. Kemudian kewajiban klien menyampaikan konsep, jumlah tamu undangan itu semua kita tulis dalam kontrak.

Saya :Jadi didalam paket itu berisi beberapa vendor ya bu, dalam pembuatan paket tersebut dilakukan beberapa vendor apakah terdapat masalah?

Lindia :Jadi kalau di LM Wedding Planner ada 2 yang memang ada yang paket bundling dan tidak paket, tapi di dalam kontrak saya itu hanya fee wedding planner saja jadi total berapa dan nanti dibagi maksimal tiga termin, nah selanjutnya kita ke vendor ( LM Wedding Planner ke vendor

lain) apabila vendor itu tidak mengeluarkan kontrak itu nanti LM Wedding Planner yang memberikan kontrak dengan catatan pihak vendor yang tanda tangan jadi terdapat 2 tanda tangan yaitu Ibu Lindia dan pihak vendor. Tapi kalau memang vendornya mempunyai kontrak itu nanti kita akan tanda tangan dua belah pihak, karna LM Wedding Planner kebanyakan sudah diamanahi atau dia sebagai pengganti pemangku hajjat baru nanti satu pintu lewat LM Wedding Planner jadi nanti klien tinggal membayar satu pintu ke LM.

Saya :Bu Lindia, jika terdapat situasi di mana klien sudah membayar DP pertama namun di tengah proses terdapat masalah yang mengakibatkan batal nya acara, bagaimana cara mengatasi permasalahan seperti itu?

Lindia :Dalam kejadian seperti itu LM Wedding Planner mengalami 2 tipe permasalahan yakni ditinggal meninggal dan putus (batal nikah). Apabila dengan tipe yang di tinggal wafat hal tersebut mengubah kontrak dengan vendor walaupun dia sudah lunas ataupun belum lunas itu kita ada pengalihan penggantian kontrak untuk dipakai lagi sampai klien mendapatkan jodoh kembali. Akan tetapi yang mengalami tipe yang putus (batal nikah) sama halnya yaitu dengan mengganti kontrak sampai dia akan menikah lagi dengan pasangan baru atau dengan pasangan yang lama tapi dengan waktu yang berbeda, jadi kita akan memperbaharui kontraknya lagi.